

Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Umar Faruq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

umarfaruqsukogidri@gmail.com

Abstract. *Marriage is one of the many religious rituals carried out with the aim of creating a family. In rural communities that are full of traditional values, marriage is not only carried out according to procedures or regulations in accordance with religious regulations. In this case it is the Islamic religion. One of the most important things in organizing a marriage is the presence of a dowry. The dowry is identical to the binding of the groom to the bride who becomes his wife. Islamic law does not set a limit on the amount of the dowry, because the most important thing is the wife's acceptance of her husband's gift. Karduluk village, which was the location of this research, gave dowries in the form of household items ranging from cupboards, cots/beds, chairs and tables, decorative cupboards, and so on. These items are brought to the bride's house during the wedding and are considered part of the dowry.*

Keywords: *Marriage, Tradition of Handing Over Furniture*

Abstrak. Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan yang sarat dengan nilai-nilai tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan adalah adanya mas kawin. Mas kawin identik dengan pengikat dari pihak pengantin laki-laki pada pengantin perempuan yang menjadi istrinya. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang sedikit banyaknya jumlah mas kawin, karena yang terpenting adalah penerimaan istri akan pemberian suaminya. Desa Karduluk yang menjadi lokasi penelitian ini, pemberian mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari, dipan/ tempat tidur, kursi dengan meja, lemari hias, dan sebagainya. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan pernikahan dan dianggap sebagai bagian dari mahar.

Kata kunci: Perkawinan, Tradisi Penyerahan Perabot

LATAR BELAKANG

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga mawaddah, dan warahmah dimana di dalam pernikahan ada banyak peraturan agama dan pemerintah yang harus ditaati, didalam ikatan pernikahan adalah komitmen sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.² Pada hakekatnya sebuah

¹ Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet, III Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.456. 2Hilmi, Abd. Halim Talli, “Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan

² Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M., Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan

pernikahan merupakan sebuah ibadah sebagaimana kita mengikuti Rasul terdahulu yang melakukan pernikahan. Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti akad yang (Perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij.³

Dalam perkawinan, menempatkan rukun dan syarat yang terdapat pada perbedaan dikalangan para ulama, tetapi perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.⁴

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:⁵

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat Ijab Kabul

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau sebuah pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial psikologis, dan agama.⁷ Bagi manusia, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mengandung banyak manfaat, diantaranya yang terpenting adalah:

- 1) Melaksanakan libido seksual;
- 2) Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta

(Cet, I Sulawesi: Unimal Press.2016) h.1.

³ Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam (Cet, I Bandung: Pustaka Setia,2000), h.9.

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Cet, III Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h.59.

⁵ Tihami dan Sohari Sahran, Fiqih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Cet, II Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.1.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Cet I, Jakarta:Amzah, 2009)

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Cet I, Jakarta:Amzah, 2009)

kehancuranhidup;⁸

- 3) Untuk memperoleh keturunan;
- 4) Memperoleh keturunan yang shaleh;
- 5) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;
- 6) Mengikuti sunah Nabi dan menjalankan perintah Allah SWT;
- 7) Untuk berdakwah.

Menikah adalah salah satu ibadah atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan menikah seseorang akan memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohma. Menikah dilakukan untuk menyempurnakan separuh agama dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Agar ibadah menjadi sempurna dan sah dimata agama, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon mempelai pengantin untuk memasuki gerbang pernikahan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan mahar untuk mempelai wanita. Yang dimaksud dengan mahar secara etimologi (bahasa) mahar adalah suatu pemberian dari pihak lakilaki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan.⁹

Mahar merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan, mahar dalam bahasa arab berarti *shadaq*. Mahar pernikahan yang terbaik dalam islam adalah yang tidak memberatkan. Harta yang dijadikan mahar syaratnya adalah harta yang berharga, diketahui, bermanfaat mapu dan sanggup untuk diberikan kepada mempelai perempuan. Dinamakan *shadaq* karena mempunyai arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.¹⁰

Islam menghargai dan meninggikan kedudukan seorang perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, dengan memberi hak kepadanya untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang akandinikahnya, bukan kepada wanita lain atau siapapun, meskipun orang tersebut sangat dekat dengannya, dan mahar tersebut tidak boleh digunakan orang lain walaupun suaminya sendiri.

Mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan kepada perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban bagi seorang suami untuk bertanggung jawabmemberi nafkah kepada istri, selain dari lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah.

Adapun ketentuan dalam memberikan mahar dalam sebuah pernikahan islam, yaitu:

1. Mahar disunnahkan mudah,
2. Memberikan mahar yang layak,

⁸ Ibrahim Amini, Hak-Hak Suami dan Istri (Bogor: Cahaya,2004), h.19.

⁹ Umul baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.2015) h.97

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h.175.

3. Batas minimal ukuran mahar,
4. Separuh mahar tidak wajib dibayar apabila bercerai sebelum melakukan hubungansuami istri,
5. Ketentuan mahar saat suami meninggal dunia.¹¹

Pada setiap pernikahan Masyarakat Desa Bonto Majannang mempunyai tradisi membawa seserahan atau yang biasa disebut “Erang-Erang” merupakan barangseserahan pihak laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Barang Seserahan ini juga bisa disebut dengan pa“matoang/Battu Bisang “dari mertua” yang merupakan barang seserahan berupa perabot rumah tangga dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang diberikan kepada mempelai perempuan.

Tradisi membawa seserahan ini menjadi sebuah keharusan atau wajib bagi mempelai laki-laki meskipun pihak mempelai perempuan tidak memintanya secara khusus. Denganadanya tradisi ini, sehingga dari pihak keluarga mempelai laki-laki tetap berusaha membawa seserahan pada saat akad nikah, meskipun pihak mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu, biasanya keluarga dari pihak mempelai laki-laki membantu menyumbang untuk membelikan barang seserahan tersebut.

Pernikahan dalam Islam seharusnya tidak memberatkan mempelai, tapi dengan adanya tradisi ini yang sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Sehingga padasaat pernikahan dibutuhkan banyak persiapan pada keluarga calon mempelai lakilakiyang harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Dalam ukuran yang tidak sedikit ini disebutkan karena adanya “uang panai” (uang belanja untuk mempelai perempuan yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki) yang tidak sedikit kemudian harus diserahkan pula dengan membawa eran-erang/Pa“matoang. Sedangkan mas kawin atau mahar biasanya ditentukan oleh pihak mempelai wanita dengan jumlah standar atau barang seperti emas dengan jumlah yang tidak terlalu besar, biasanya tiga hingga lima gram dan juga separangkat alat sholat.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pada penelitian Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di DesaBonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, Bagaimana Dampak Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyerahan PerabotRumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng.

¹¹ Diakses pada <https://www.google.com/amp/s/m.brilio.net/amp/serius/ketentuan-memberikan-mahardalam-pernikahan-menurut-islam-2007215.html>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Kurang lebih 120 kilometer dari arah selatan Kota Makassar. Adapun pendekatan yuridis formal dan empiris. Pendekatan yuridis formal adalah dasar hukum resmi baik terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, KUHP dan KUHPA, ataupun produk peraturan perundang-undangan lainnya. Juga menggunakan syariat atau dalam hal ini pendekatan yang diambil melalui hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan khususnya pada Tradisi Perkawinan pada Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya tradisi pada masyarakat Desa Bonto Majannang sudah ada sejak lama, akan tetapi tidak diketahui pasti kapan munculnya tradisi ini. Seperti yang dikemukakan oleh Daeng Macing (55) Imam Desa, *Tena kuisseng sikuranna na nia' anne sejarah tradisia tapi nia memangmi attungku anak-anak kucini keluargaku bunting ri tahun 60an* (Daeng Macing mengatakan bahwa, saya tidak tahu kapan adanya sejarah tradisi tapi sudah ada sejak saya masih anak-anak waktu saya melihat keluargaku menikah pada tahun 60an).¹²

Daeng Tomo (65) Toko adat, juga menyatakan *Ri'niana inne tradisi tena kuisseng baji, tapi punna nia pakbuntingan pasti kuciniki biasa ngerang lamari, springbed surang erang-erang* (Daeng Tomo menyatakan, dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu kapan, tapi setiap ada acara pernikahan pasti saya melihat ada yang membawa lemari, springbed dan erang-erang lainnya).¹³

Berdasarkan keterangan narasumber di atas menunjukkan bahwa tidak diketahui jelas kapan tradisi ini muncul, mereka hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak nenek buyut mereka hidup ataupun pada masa terdahulu. Suku

¹² Daeng Macing, Wawancara di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

¹³ Daeng Tomo, Wawancara di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

bantaeng memang dikenal mempunyai adat ataupun tradisi yang unik dalam berbagai hal kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan pernikahan merupakan acara yang sakral dengan mengikuti adat atau tradisi orang dulu. Adapun perkataan narasumber yang mengatakan.

Daeng Nasiah (78) toko adat, *punna tena tau riolo tenatong nia anngisseng anjamai inne tradisia* (Daeng Nasiah, kalau tidak ada orang dulu, maka tidak akan

ada yang tau bagaimana pelaksanaan tradisi ini).¹³ Maksud dari perkataan diatas yaitu jika tidak ada orang dulu yang menjalani tradisi pernikahan maupun berbagai macam tradisi yang ada di Desa Bonto Majannang maka tidak akan seperti sekarang. Orang-orang tidak akan tahu bagaimana proses menjalankan tradisi tersebut.

Untuk lebih jelasnya, mengenai prosesi pernikahan pada Desa Bonto Majannang. Dibawah ini adalah tahapan-tahaan yang berkaitan dalam penyelenggaraan pernikahan Desa Bonto Majannang:

- a. Persiapan awal
- b. Lamaran
- c. Prosesi Pernikahan.

Pada saat sebelum acara pernikahan kedua mempelai dipertunangkan terlebih dahulu. Pertunangan berlangsung 2 bulan sampai 4 bulan yang biasanya dilaksanakan pada saat lamaran. Dalam lamaran tersebut pula kedua besan (orang tua kedua mempelai) sudah bermusyawarah untuk menentukan bulan dan tanggal pernikahan. Dalam hal penentuan tanggal dan bulan ini biasanya tidak langsung seenaknya menentukan tanggal atau bulan yang disukai, biasanya harus diterawang dulu apakah bulan dan tanggal tersebut bagus untuk dilaksanakannya pernikahan kedua mempelai.

Setelah bulan dan tanggal yang sudah diterawang tersebut sudah ditetapkan dan disepakati. Maka persiapan dari masing-masing keluarga mempelai akan dilaksanakan dan dijalankan. Persiapan ini menyangkut mas kawin dan erang-erang yang akan dibawa dari pihak mempelai laki-laki ke rumah pihak mempelai perempuan.

Pihak mempelai perempuan pun perlu banyak persiapan. Karena biasanya, pada saat pesta pernikahan di rumah pihak mempelai perempuanlah yang dijadikan tempat dilaksanakannya akad nikah. Persiapan untuk mengundang ratusan tamu undangan, penyembelihan seekor sapi maupun kuda, ayam dan makanan lainnya untuk disuguhkan kepada tamu undangan.

Pada saat lamaran untuk penetapan bulan dan tanggal pernikahan ini, keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa *uang panai* untuk mempelai perempuan. *Uang panai* ini

berbentuk sejumlah uang untuk biaya pengurusan akta nikah di KUA dan juga berupa sumbangan beras. Dalam penyerahan *uang panai* sudah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai. Setiap akad nikah akan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dengan mendatangkan penghulu, akad nikah ini dilangsungkan yang dihadisi oleh Kepala Desa, baik tokoh Agama maupun tokoh masyarakat serta para tetangga dan keluarga.

TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam Islam adalah pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta kembalinya manusia Allah pada hari kiamat.¹⁵ Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu juga merupakan wujud kasih sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang seserahan ini, barang-barang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah "haidah" yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan. Beda halnya dengan mahar, mahar memang sudah termasuk permintaan khusus dari mempelai perempuan dan disebutkan pada waktu akad nikah.

Di Desa Bonto Majannang ini prosesi ijab kabul dilakukan di rumah mempelai perempuan, yang dihadiri oleh saksi kedua mempelai, imam desa, utusan KUA setempat, dan beberapa tamu undangan. Pada dasarnya tradisi ini hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqihyah yang berkaitan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kebiasaan yaitu *al-ʿādah* dan *al-ʿurf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan kontinyu manusia mengulanginya. Sedangkan *ʿurf* adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan untuk mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam berumah tangga. Dengan demikian, tradisi ini dianggap sebagai adat kebiasaan dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin dilakukan dengan adanya perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun assunnah.
- 4) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁶

„urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan dan sebuah keharmonisan. Islam adalah sebuah agama, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak annti budaya dan anti terhadap tradisi. Ketika sebuah

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa bonto majannang telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Tidak diketahui jelas kapan tradisi ini muncul, mereka hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak nenek buyut mereka hidup ataupun pada masa dahulu.

2. Saran

Dalam sebuah prosesi pernikahan sebaiknya tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet, III Jakarta: Balai Pustaka,1994),
- Abd. Halim Talli, “Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M., Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan(Cet, I Sulawesi: Unimal Press.2016)
- Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam (Cet, I Bandung: Pustaka Setia,2000),
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Cet, III Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009),
- Tihami dan Sohari Sahran, Fiqih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Cet, II Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Cet I,

Jakarta:Amzah, 2009)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet I, Jakarta:Amzah, 2009)

Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Bogor: Cahaya,2004),

Umul baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.2015)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,

Diakses pada <https://www.google.com/amp/s/m.brilio.net/amp/serius/ketentuan-memberikan-mahardalam-pernikahan-menurut-islam-20072>

Daeng Macing, Wawancara di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

Daeng Tomo, Wawancara di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021